



P E N E T A P A N

Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SUNENTI, lahir di Indramayu tanggal 2 April 1994, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok Sukajaya RT. 001 RW. 001 Desa Mekarsari Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu/domisili elektronik *email* *chunpingkou@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IWAN SUJADI, S.H.**, advokat pada Kantor Hukum PBH DPC PERADI CIREBON yang beralamat di Jalan Tuparev No. 57A Desa Sutawinagun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon/domisili elektronik *email* *iwansujadi@rocketmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024, sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 21 Oktober 2024 dalam Register Nomor: 125/Pdt.P/2024/PN Idm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak **Mastim** dan ibu **Marsi** dengan nama Sunenti, lahir Indramayu, 02 April 1994 sesuai dengan KTP 3212304204940003, Akta Kelahiran No: 367/IST/II/2000 & KK 3212302008240003 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Indramayu;
- Pemohon memiliki Ijazah SMK No. DN-02 Mk 0147873 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SMK Cendikia Wanasari Kabupaten Indramayu dengan menerangkan identitas

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SUNENTI, lahir Indramayu, lahir 2 April 1994, anak dari bapak Mastim;

- Pemohon memiliki Akta Nikah No. 3212301072024051 dengan nama SUNENTI tempat dan tanggal lahir Indramayu 02 April 1994;
- Pemohon telah memiliki Paspor No: X3811763 yang dikeluarkan Kantor Keimigrasian Cirebon dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca nama SUNENTI lahir di Indramayu, 02 April 1994 yang berlaku dari 23 Sep 2024 hingga 23 Sep 2034;
- Bahwa Pemohon juga memiliki Surat Keterangan (SUKET) Np. 471.14/345/Desa.2008/2024 dari desa yang menerangkan benar nama SUNENTI, jenis kelamin perempuan, lahir Indramayu, 02 April 1994 dalam Paspor No. X3811763 beserta identitas lainnya adalah **orang yang sama** dengan Paspor No. C9243102 SUNENTI, lahir Indramayu 02 April 1989;
- Pemohon sebelumnya memiliki Paspor No: C9243102 yang dikeluarkan KDEI Taipei dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca nama SUNENTI lahir di Indramayu, 02 April **1989** yang berlaku dari 20 Aug 2022 hingga 20 Aug 2027;
- Bahwa dalam Paspor No: C9243102 ada kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca SUNENTI, lahir di Indramayu pada tanggal 02 April 1989;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan persamaan identitas dalam Paspor tentang tahun kelahiran SUNENTI, jenis kelamin perempuan, lahir Indramayu, 02 April **1994**, anak pasangan suami-istri bapak **Mastim** dan ibu **Marsi** sebagaimana sesuai dengan KTP, Akta Kelahiran, KK yang dikeluarkan Kantor Disdukcapil Kabupaten Indramayu, Ijazah yang dikeluarkan No: MTS.25/11.9/PP.01.1/064/2004 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SMK Cendikia Wanasari Kabupaten Indramayu, Paspor No: X3811763 yang dikeluarkan Kantor Keimigrasian Cirebon serta Suket persamaan identitas yang dikeluarkan oleh Desa Mekarsari Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan persamaan identitas Paspor ini guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dan untuk

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan identitas yang benar dan sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;

- Bahwa untuk memenuhi keabsahan hukumnya persamaan identitas tahun kelahiran, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu melalui Hakim yang mengadili berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-Saksi serta memeriksa Surat-Surat Bukti selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan identitas Pemohon SUNENTI, lahir Indramayu, 02 April 1994 berdasarkan biodata dengan KTP 3212304204940003, Akta Kelahiran No: 367/IST/II/2000 & KK 3212302008240003 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Indramayu, Ijazah SMK No. DN-02 Mk 0147873 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SMK Cendikia Wanasari Kabupaten Indramayu, Akta Nikah No. 3212301072024051 serta Surat Keterangan (Suket) persamaan identitas yang dikeluarkan oleh Desa Mekarsari Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu dan Paspor No: X3811763 yang dikeluarkan Kantor Keimigrasian Cirebon, tertulis dan terbaca dengan nama SUNENTI, lahir Indramayu, 02 April 1994 yang berlaku dari 23 Sep 2024 hingga 23 Sep 2034 adalah **orang yang sama** dalam Paspor No. C9243102 tertulis dan terbaca dengan nama SUNENTI, lahir di Indramayu pada tanggal 02 April 1989 yang berlaku dari 20 Aug 2022 hingga 20 Aug 2027;
3. Biaya-biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dalam persidangan sebelumnya untuk datang pada persidangan tanggal 6 November 2024, ternyata tidak datangnya tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR dan oleh karena pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi Pemohon tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh untuk mengajukan permohonan ini sehingga permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan permohonan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Idm gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **6 November 2024** oleh **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu. Penetapan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **6 November 2024** telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Benedictus Hapsoro S.W., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Benedictus Hapsoro S.W., S.H., M.H. **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Idm